

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan (PPH) pasal 21 terhadap pegawai tetap pada BAPPEDA Kota Padang, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Sistem pemungutan pajak dalam BAPPEDA menerapkan sistem Dimana, BAPPEDA melakukan perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 nya sendiri yang harus dibayar setiap periode. Sistem pemungutan Pajak yang diterapkan di BAPPEDA adalah menggunakan *Self Assessment System*.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang melakukan pemotongan pajak pph 21 terhadap gaji ataupun penghasilan yang diterima oleh karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang menggunakan sistem komputerisasi untuk kelengkapan administrasinya.
3. Dalam penerapannya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang telah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak (Perdirjen Pajak Terbaru PER-31/PJ/2012).
4. Pelaporan PPh 21 dilaksanakan oleh bendahara yang dipungut di SKPD ke BPKAD, dan BPKAD lah yang nantinya akan melaporkan ke kantor pajak.

5.2 Saran

Untuk menambah manfaat dari tugas akhir ini, penulis memberikan saran kepada BAPPEDA Kota Padang yaitu:

1. Dikarenakan BAPPEDA Kota Padang menerapkan sistem *self assessment* dalam perhitungan pajak nya, maka terdapat kelemahan dalam sistem ini yaitu seperti

kesalahan perhitungan yang dilaksanakan oleh wajib pajak dalam menghitung pajak terutang, oleh karena itu diperlukan ketelitian dan dilakukannya double check oleh BPKAD atas pelaporan dari bendahara BAPPEDA

2. BAPPEDA Kota Padang harus lebih menekankan kepatuhan dan ketepatan waktu dalam pelaporan pajak yang dibayarkan oleh pegawainya, dikarenakan masih terdapat karyawan yang terlambat dalam melaporkan pajak terutangnya.

